

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS
JAMINAN DALAM PERJANJIAN *LETTER OF
UNDERTAKING***

SKRIPSI



Oleh:
Widya Kurniawati
NBI : 1311700011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021**

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS
JAMINAN DALAM PERJANJIAN *LETTER OF
UNDERTAKING***

SKRIPSI



Oleh:
Widya Kurniawati
NBI : 1311700011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM
PERJANJIAN *LETTER OF UNDERTAKING***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Widya Kurniawati
NBI : 1311700011

Dosen Pembimbing



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021**

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM
PERJANJIAN *LETTER OF UNDERTAKING***

Oleh :

**Widya Kurniawati
NBI : 1311700011**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 20 Januari 2021
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 002/ST/FH/I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021**

TIM PENGUJI :

Ketua :	Muh. Jufri Ahmad, S.H. ,M.M.,M.H. NPP: 196606181991031002	
Sekretaris :	Widhi Cahyo Nugroho, S.H.,M.Hum. NPP: 20310870120	
Anggota :	Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H. NPP: 20310870125	

**Mengetahui
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Kurniawati
NBI : 1311700011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

“KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM PERJANJIAN *LETTER OF UNDERTAKING*”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Januari 2021
Yang membuat pernyataan



Widya Kurniawati
NBI. 1311700011

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Kurniawati
NBI : 1311700011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM PERJANJIAN LETTER OF UNDERTAKING”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Januari 2021
Yang membuat pernyataan



Widya Kurniawati
NBI. 1311700011

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Kurniawati

NBI : 1311700011

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM PERJANJIAN LETTER OF UNDERTAKING"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 Januari 2021

Hormat saya



Widya Kurniawati

NBI. 1311700011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Widya Kurniawati
Nomor Mahasiswa : 1311700011

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM PERJANJIAN *LETTER OF UNDERTAKING*”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya, 26 Januari 2021

Yang Menyatakan



Widya Kurniawati

NBI. 1311700011

HALAMAN PERSEMPAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Sembah Sujud serta syukurku kepada Allah Subahanu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancara serta kemudahan dalam penggerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat serta salam terlimpahkan Keariban Rasulullah Muhamad Shallallahu'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

Kepada kedua Orangtua ku (Eny Suprapti dan Sanjoyo Hadi)

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. Yang telah bersedia membimbing saya dalam penggerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Dan juga kepada adikku Arum Indah Kurniasari, juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungannya ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat mengerjakan skripsi ditengah pandemi virus. Serta kepada teman dekatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan Skripsi. Juga teruntuk orang-orang diluar sana yang meragukan kemampuanku. Ketahuilah bahwa mengerjakan Skripsi merupakan sebuah tantangan yang harus dilalui dengan semangat dan doa yang kuat.

Serta :

“Untuk Manusia-Manusia yang Rela Berkorban Demi Menggapai Mimpi”

**Sebab Hidup adalah Tentang Bermimpi Setinggi Langit
Maka**

Teruslah Berjuang dan Tunjukan Bawa Mimpi Mu Dapat Menjadi Nyata.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul. KEKUATAN EKSEKUTORIAL KREDITUR ATAS JAMINAN DALAM PERJANJIAN *LETTER OF UNDERTAKING*. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Kawan-Kawan Fakultas Hukum, khususnya Angkatan 2017
2. KAPRODI S1 Bu. Wiwik Afifah,S.Pi.,S.H.,M.H.,
3. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum
4. Teman-Teman yang dekat dengan saya Achmad Abdul Malik, Muhamad Ikhsan Sulaiman Rusli, Nike Luciana Sari, Mita Noviasari, Dwi Putri, Yosefyn Kristina dan Putri Wahyu Oktavianti serta teman-teman BEM Fakultas Hukum UNTAG Tahun 2019-2020.

Semoga seluruh kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 26 Januari 2021
Penulis

Widya Kurniawati
NBI. 1311700011

ABSTRAK

Letter of Undertaking termasuk dalam perjanjian tambahan (*accesoir*) dan merupakan alternatif jaminan pihak ketiga berupa surat pernyataan sanggup dalam memenuhi suatu perikatan yang dilakukan debitur. Jaminan *Letter of Undertaking* merupakan fenomena baru dalam hukum jaminan yang tidak berwujud dan pada umumnya digunakan sebagai pembiayaan proyek-proyek besar. Tetapi yang menjadi persoalan dalam *Letter of Undertaking* ini tidak diatur dalam substansi yang jelas dalam Perundang-undangan sehingga kedudukan hukumnya dalam hukum jaminan Indonesia tidak memiliki kepastian hukum. Yang mana kepastian hukum mengenai *Letter of Undertaking* ini penting sebab jika tidak ada bentuk baku dalam Perundang-undangan akan berpotensi merugikan kedua belah pihak terutama pihak kreditur dalam hal eksekutorial. Pengaturan mengenai *LoU* hanya sebatas apa yang tertulis didalamnya, manakala jika berpedoman pada Pasal 1824 KUH Perdata bahwa tanggung jawab penanggung tidak dapat dipersangkakan melainkan harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Dalam eksekusi jaminan *LoU* yang sifatnya surat pernyataan sanggup dari perusahaan atau perorangan maka posisi kreditur dalam eksekusi terhadap jaminan *LoU* ini sangat sulit, ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pdt/2015 yang menyatakan jaminan *LoU* tidak dapat serta merta dieksekusi meskipun debitur dengan nyata tidak melakukan kewajibannya. Sebab yang terdapat dalam *LoU* hanya bentuk pernyataan kesanggupan dari pihak penanggung, *LoU* seharusnya dalam penggunaan tersebut memperhatikan dengan bijak dan cermat mengenai isi dalam perjanjian jaminan *LoU* sehingga apabila terjadi wanprestasi maka akan berlaku ketentuan sebagaimana tertulis dalam *LoU*. Karena apabila tanpa didukung suatu jaminan kebendaan yang mengikat pihak ketiga selaku penanggung maka jika debitur melakukan cidera janji daya eksekusi perjanjian jaminan *Letter of Undertaking* adalah lemah dan bahkan tidak dapat dieksekusi.

Kata Kunci: eksekusi, alternatif jaminan, *Letter of Undertaking*.

ABSTRACT

The Letter of Undertaking is included in an additional agreement (accesoir) and is an alternative third party guarantee in the form of a statement letter of being able to fulfill an engagement the debtor undertakes. Guarantee Letter of Undertaking is a new phenomenon in intangible guarantee law and is generally used as financing for large projects, but the problem in this Letter of Undertaking is not regulated in a clear substance in legislation so that its legal position is in law. guarantees Indonesia has no legal certainty. Which is where legal certainty regarding the Letter of Undertaking is important because if there is no standard form in the legislation it will have the potential to harm both parties, especially the creditor in terms of execution. The regulation regarding LoU is limited to what is written in it, if it is guided by Article 1824 of the Civil Code that the responsibility of the insurer cannot be presumed but must be stated clearly and firmly. In execution guarantee LoU nature affidavit capable of a company or individual then the position of the creditor in the execution of the guarantee Lou is very difficult, coupled with the Supreme Court's decision No. 1150 K / Pdt / 2015 which states guarantee Lou can not necessarily be executed even though the debtor real is not doing its duty. Because what is contained in the LoU is only a statement of commitment from the insurer, the LoU should pay attention to the contents of the guarantee agreement wisely and carefully in LoU case of default, the provisions as written in the will apply LoU. Because if without the support of a material guarantee that binds the third party as the guarantor, if the debtor makes an injury the promise of execution power of the guarantee agreement Letter of Undertaking is weak and even cannot be executed.

Keywords: *execution, guarantee alternative, Letter of Undertaking.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Peneltian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Metode Pendekatan	5
1.6. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.6.1. Bahan Hukum Primer.....	6
1.6.2. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.6.3. Bahan Hukum Tersier	7
1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.8. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.9. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1. Konsep Perjanjian Kredit.....	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit	9
2.1.2. Isi Perjanjian Kredit	10
2.1.3. Subyek-Subyek Dalam Perjanjian Kredit	12
2.1.4. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit.....	13
2.1.5. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit	14
2.1.6. Jaminan Pada Perjanjian Kredit	15
2.1.7. Jangka Waktu Perjanjian Kredit.....	16
2.2. Konsep Jaminan.....	16
2.2.1. Pengertian Jaminan	16
2.2.2. Jenis-Jenis Jaminan	17
2.2.3. Kegunaan Jaminan	20
2.2.4.Klasifikasi Jaminan	20
2.3.Konsep Penanggungan (Borgtocht).....	20
2.3.1. Pengertian Penanggungan (Borgtocht).....	21
2.3.2. Perjanjian Penanggungan Merupakan Perjanjian Tambahan (Accesoir)	24
2.3.3. Syarat-Syarat Perjanjian Penanggungan	25
2.3.4. Sifat Pejanjian Penanggungan.....	25
2.3.5. Hapusnya Penanggungan	26
2.3.6. Hubungan Serta Akibat Dari Penanggungan Antara Kreditor dan Penanggung	27
2.3.7. Hubungan Serta Akibat Penanggungan Antara Debitur Kepada Penanggung dan Antara Para Penanggung.....	28
2.4. Konsep Letter of Undertaking	28
2.4.1. Pengertian Letter of Undertaking	28
2.4.2. Penggunaan Letter of Undertaking	29
BAB III	30
PEMBAHASAN	30
3.1. Kedudukan Hukum Letter of Undertaking (LoU) Dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia	30
3.2. Kekuatan Eksekutorial Kreditor Atas Jaminan Dalam Perjanjian Letter of Undertaking (LoU).	47
3.2.1.Kekuatan Eksekutorial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150/K/Pdt/2015	56
BAB IV	59

PENUTUP.....	59
4.1. Simpulan.....	59
4.2. Saran	60
DAFTAR BACAAN.....	61